

## **BAB 5**

### **ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Ada tiga hasil analisis yang akan dipaparkan dalam bab ini yaitu, analisis teks dari sisi kebahasaan, analisis praktek kewacanaan dari proses produksi dan konsumsi SKB serta analisis praktek sosiokultural dari sisi kontekstual secara situasional, institusional dan social.

#### **5.1. Hasil analisis Teks**

Dalam model analisis wacana menurut Fairclough, teks dianalisis secara linguistic dengan melihat kosakata, semantic dan tata kalimat. Analisis teks ini juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, yaitu bagaimana antar kata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis tersebut digunakan untuk melihat 3 masalah sebagai berikut :

1. Ideasional, merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks yang bisa jadi membawa muatan ideologis tertentu.
2. Relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi diantara pembuat teks dan pembaca. Analisis ini untuk melihat seperti apa teks ini disampaikan.
3. Identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas pembuat teks dan pembaca serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

Dalam bab ini, teks SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah juga akan dianalisa dengan menggunakan pengetahuan dari ilmu linguistik, yaitu :

1. Pragmatik, bahasa pikiran, dan gagasan gagasan yang berkaitan, yaitu penarikan kesimpulan spontan antar premis dengan kaedah-kaedah deduktif dan pertimbangan-pertimbangan semantic dan dikaitkan dengan gagasan-gagasan umum. Pragmatik memuluskan interpretasi analisis kalimat yang tidak dapat dijelaskan secara semantik, sintaksis, dan cabang linguistik lainnya. Pada dasarnya pragmatik merupakan ilmu bahasa yang dapat dilihat hubungannya

dengan pengguna bahasa itu sendiri. Oleh karena itu dengan menggunakan konteks dari kalimat yang diteliti dengan melibatkan interpretasi. (Mey, J.L., 1994;5).

2. Analisis terhadap imbuhan (fiksasi) terhadap kata-kata kunci dalam kalimat-kalimat yang dianalisis. Analisis klausa merupakan analisis anak kalimat.
3. Mengganti kata-kata kunci dengan kata-kata yang sama arti secara semantic, namun memiliki makna yang berbeda.
4. Memisahkan kata kerja dari kalimat utamanya sehingga tampak proposisi kalimatnya secara semantic. Proposisi merupakan cara untuk memahami makna kalimat dengan mengambil bagian-bagian tertentu dari kalimat itu sendiri.
5. Pertanyaan pertanyaan kritis terkait untuk membesar-besarkan sesuatu yang terinci. Tujuannya adalah agar pembaca dapat ikut menyelami wacana tersebut.

SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah ini terdiri 7 (tujuh) butir dan akan dianalisis sebagai teks secara detail satu persatu sehingga dapat ditangkap wacana dan makna yang ada dalam teks SKB tersebut.

Disebutkan dalam kepala teks bahwa SKB ini merupakan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor:3 Tahun 2008, nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, nomor : 199 Tahun 2008).

Dari kepala teks tersebut dapat dilihat bahwa ini merupakan sebuah teks yang dikeluarkan secara formal oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh 3 unsur pemerintahan dan ditujukan kepada warga dalam negara yang terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu penganut dan anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta warga masyarakat secara umum diluar Ahmadiyah. Pihak Ahmadiyah pun ditujukan kepada semua warga yang hanya menjadi penganut, artinya ini menunjuk secara spesifik kepada warga yang menjadi anggota kelompok Ahmadiyah atau mengklaim agama mereka adalah Ahmadiyah, kepada anggota organisasi JAI baik anggota biasa atau pengurus JAI. Hal tersebut dapat diartikan bahwa SKB ini ditujukan khusus untuk Ahmadiyah dalam organisasi JAI dan

bukan jamaah Ahmadiyah yang lainnya karena ada 2 kelompok Ahmadiyah di Indonesia.

Butir kesatu dari SKB ini berisi memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan agama yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.

Merujuk kepada isi dari butir kesatu tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa peringatan dan perintah masih ditujukan kepada masyarakat secara umum dan belum menunjuk kepada spesifik agama tertentu terutama agama yang dianut di Indonesia. Dalam butir ini tidak secara eksplisit diatur siapa yang menjadi acuan untuk memberikan batasan tentang pokok-pokok ajaran agama. Dapat ditafsirkan pula jika warga hanya menjalankan suatu agama sebatas penafsirannya tetapi tidak mempublikasikan atau tidak diketahui secara umum, maka hal tersebut diperbolehkan. Butir ini juga seperti memberikan wewenang kepada orang, kelompok atau organisasi untuk menyatakan bahwa suatu aliran dapat dianggap menyimpang sesuai dengan penafsiran masing-masing.

Butir kedua berisikan, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Butir kedua dapat ditafsirkan bahwa bagi anggota kelompok JAI dapat melakukan penyebaran agama jika tidak mengatakan bahwa ajaran tersebut sebagai Islam. Jika JAI tidak mengakui nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW, maka JAI dapat melakukan kegiatan dan penyebaran penafsirannya. Ini merupakan butir pembatasan terhadap kelompok JAI dan menjadi penegasan secara implisit oleh negara bahwa JAI memang menyimpang, terutama dari pokok-pokok ajaran Islam. Jika kelompok JAI menjalankan kegiatan tetapi tidak menyebut sebagai Islam, maka dapat diperbolehkan.

Butir ketiga berisi, penganut, anggota dan/atau pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dan dictum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Butir ini merupakan butir ancaman kepada JAI jika tidak mematuhi peringatan dan perintah di butir sebelumnya. Hal ini berarti negara, dalam hal ini pemerintah sudah memasukkan agama dan keyakinan dalam ranah kekuasaan secara yuridis formal dikarenakan ada kalimat pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sehingga seperti ada kontradiksi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal ini juga memberikan ruang bagi kriminalisasi terhadap ranah beragama dan berkeyakinan yang sebenarnya merupakan ranah personal bagi setiap orang.

Butir keempat, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Butir ini diperuntukkan bagi warga masyarakat secara umum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap anggota JAI. Hal ini memperlihatkan dualisme upaya pemerintah melalui SKB ini, di satu sisi membatasi kegiatan JAI tetapi disisi lain melindungi anggota JAI yang selama ini mendapatkan banyak tindak kekerasan dari warga masyarakat umum yang menganggap JAI menyimpang.

Butir kelima, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Butir ini menegaskan kembali bahwa pemerintah dengan kekuasaannya telah memasukan isu kerukunan umat beragama ke dalam ranah hukum dengan

pemberian sanksi secara hukum kepada warga masyarakat umum yang tidak mematuhi butir pertama dan keempat.

Butir keenam, memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Butir ini memberikan kewenangan kepada aparat pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan dari SKB ini, hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan Ahmadiyah di Indonesia telah menjadi satu hal yang masuk dalam ranah kekuasaan pemerintah. Butir ini juga belum secara jelas menyatakan langkah-langkah pembinaan seperti apa yang dimaksudkan sehingga jika tidak segera dibuat aturan pelaksanaan teknis dapat dilakukan sesuai penafsiran masing-masing aparat pemerintah.

Butir ketujuh, keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Butir ini memberikan penetapan bahwa SKB ini secara hukum memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak dibuat pada tanggal 9 Juni 2008 sampai nanti terdapat pencabutan terhadap SKB ini.

Dari penafsiran butir per butir SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, sementara dapat ditafsirkan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah telah memasukkan isu Ahmadiyah ke dalam ranah kewenangan negara secara hukum sehingga ini tidak lagi menjadi ranah personal bahkan dapat membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## **5.2. Hasil analisis praktek kewacanaan (*discourse practice*)**

Analisis praktek kewacanaan ini memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik diskursis, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut dibentuk. Semua praktik yang dilakukan selama proses produksi dan konsumsi teks adalah praktek diskursus yang membentuk wacana. (Eriyanto, 2001 : 317)

Dalam sub bagian ini peneliti akan memaparkan dan menganalisis proses produksi dan konsumsi teks SKB Ahmadiyah. Data yang diperoleh berasal dari penelusuran literatur yaitu, berita dari berbagai media massa dan juga buku-buku

yang terkait dengan proses produksi dan konsumsi teks. Periode waktu yang dipilih adalah sepanjang tahun 2008 sampai sekarang, karena pada masa itu SKB Ahmadiyah mulai diproses.

Menyikapi permasalahan Ahmadiyah, pemerintah pusat melalui Departemen Agama bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, Mabes POLRI dan beberapa tokoh agama telah melakukan dialog dengan Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (PBJAI) sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan 14 Januari 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 butir penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga JAI. Dalam 12 butir pernyataan tersebut pada dasarnya pihak JAI menyatakan diri masih menjadi bagian dari Islam dan akan melakukan tindakan yang mendukung agama Islam.

Pada tanggal 15 Januari 2008 diadakan rapat Bakor Pakem yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan, antara lain, Departemen Agama (Depag), Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes Polri, Badan Inteljen negara (BIN), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rapat ini membahas tentang aliran Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari pokok ajaran Islam.

Menurut Jaksa Agung Muda Inteljen (JAM Inteljen), Wisnu Subroto, ada lima poin hasil rapat Bakor Pakem tersebut. *Pertama*, Bakor Pakem sudah membaca dan memahami isi 12 butir penjelasan Pengurus Besar (PB) Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh amirnya, Abdul Basit, serta diketahui pejabat Depag dan sejumlah tokoh. *Kedua*, Bakor Pakem telah membahas 12 butir penjelasan PB JAI tersebut, serta member waktu kepada pengikut Ahmadiyah untuk melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, Bakor Pakem terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan isi 12 butir penjelasan PB JAI di seluruh Indonesia. *Keempat*, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, Bakor Pakem mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan berlaku., *Kelima*, Bakor Pakem menghimbau semua pihak dapat memahami maksud dan niat baik PB JAI sebagai bagian membangun kerukunan umat beragama sekaligus menghindari

aksi anarkis. Wisnu menegaskan dengan hasil rapat tersebut, maka tidak ada pelarangan pengembangan aliran Ahmadiyah. Sebab dari paparan tujuh kali dialog yang telah dilakukan Depag dan Ahmadiyah, tidak ditemukan keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Kejagung juga tidak menemukan indikasi penodaan agama sebagaimana yang dituduhkan sejumlah kelompok. Tidak ada yang melanggar, termasuk saat dibandingkan dengan ciri-ciri aliran sesat yang dikeluarkan MUI. Ahmadiyah, selaku ormas keagamaan juga telah mendaftarkan diri ke Depdagri sejak 1953 sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Ahmadiyah selama ini telah dikembangkan dan diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. (Indo Pos, 16 Januari 2008)

Menurut Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Depag, M. Atho Mudzhar mengatakan bahwa pertimbangan tidak melarang Ahmadiyah adalah karena aliran tersebut masih mengakui Muhammad sebagai rasul Allah. Adapun Kepala Bagian Intelijen dan Keamanan Polri, Jenderal Saleh Saaf menyatakan bahwa Jemaah Ahmadiyah sudah mengakomodasi semua keinginan umat Islam. Mereka mengubah tujuan setelah ada pertemuan berkali-kali. (Koran Tempo, Rabu 16 Januari 2008).

Hasil rapat Bakor Pakem ini menimbulkan reaksi dari sejumlah kalangan. Ratusan pengunjung rasa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung. Aksi ini menuntut pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah karena posisi Ahmadiyah berada di luar ajaran Islam dan sesat. Majelis Ulama Indonesia dan Forum Umat Islam (FUI) juga masih mempermasalahkan JAI. Menurut mereka pernyataan PB JAI adalah rumusan kompromi untuk meredam kemarahan umat Islam dan menyelamatkan muka pemerintah dari rakyat. JAI juga diminta untuk bertaubat. (Rakyat Merdeka, Kamis, 17 Januari 2008).

Menurut Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Syaifullah Yusuf, dialog antara pengikut Ahmadiyah dan pihak yang keberatan dengan keberadaan kelompok tersebut perlu diintensifkan. Dengan demikian akan muncul kemungkinan adanya saling pengertian di antara mereka. Melalui dialog, warga Ahmadiyah mungkin dapat lebih memahami mengapa ada kelompok yang

menolak mereka. Sebaliknya, yang menolak Ahmadiyah dapat mengetahui kelompok tersebut secara lebih dalam. Jika menurut fatwa MUI Ahmadiyah merupakan aliran sesat, maka harus dilihat bahwa ada pandangan yang melihat kelompok ini punya sejumlah masalah. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan landasan melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan jika terjadi pemerintah harus bertindak tegas karena hal itu merupakan perbuatan kriminal.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang juga kuasa hukum Ahmadiyah, Patra M. Zen menyatakan bahwa kekerasan terhadap Ahmadiyah juga harus dilihat sebagai pelanggaran atas kaidah demokrasi modern, yaitu menjunjung tinggi toleransi, pluralisme, kesetaraan, dan menentang diskriminasi. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan tindakan bijaksana (Kompas, Kamis, 17 Januari 2008).

Reaksi juga muncul dari pengikut Ahmadiyah di Tasikmalaya yang menyambut gembira keputusan yang disampaikan Bakor Pakem. Tetapi penyerangan masih terjadi terhadap jemaah Ahmadiyah. Masjid Al-Istiqomah yang terletak di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura dirusak massa. Masjid tersebut biasa digunakan sebagai tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah (Koran TEMPO, Selasa, 29 Januari 2008).

Setelah melakukan pemantauan selama tiga bulan di 33 kabupaten dan 55 komunitas JAI serta bertemu dengan 277 warga JAI, Bakor Pakem menyatakan bahwa JAI tidak melaksanakan 12 butir PB JAI secara konsisten dan bertanggung jawab. Bakor Pakem berpendapat bahwa Ahmadiyah telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang dianut di Indonesia dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bakor Pakem merekomendasikan agar warga JAI diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatan tersebut. Peringatan keras itu harus dibuat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila peringatan keras tersebut tidak diindahkan maka Bakor Pakem merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan dan ajarannya. Bakor Pakem juga meminta semua tokoh agama, ormas Islam,



serta semua lapisan masyarakat agar menjaga ketertiban dengan menghormati penyelesaian Jemaat Ahmadiyah.

Menanggapi masalah ini pengurus JAI menyatakan tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak konsisten tersebut dan menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah. Dari pemantauan di lapangan, butir yang tidak sesuai dengan 12 butir pernyataan JAI adalah : *pertama*, tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Ma'ud, dan Imam Mahdi. *Ketiga*, tetap meyakini isi buku Tadzkirah tentang kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. *Keempat*, tetap menafsirkan Al-Quran sesuai dengan buku Tadzkirah. *Kelima*, tetap tidak bersedia bermakmum dalam sholat kepada orang Islam non JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang berarti JAI mengkafirkan Muslim non JAI secara perbuatan. Hal tersebut dianggap dapat menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pemerintah segera menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah. Penerbitan SKB ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Bakor Pakem tentang pelaksanaan 12 butir pernyataan JAI. Dan hasil rapat Bakor Pakem dengan jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bakor Pakem. Jaksa Agung, Hendarman Supandji mengatakan bahwa surat keputusan tersebut baru disusun dan segera diselesaikan. Surat keputusan tersebut akan ditandatangani oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, dan Menteri agama Maftuh Basyuni. Jaksa Agung menegaskan bahwa surat keputusan tersebut bukan untuk melarang aliran kepercayaan Ahmadiyah tapi agar pengikut Ahmadiyah menghentikan kegiatannya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS. Menyatakan polisi sudah menyiapkan pengamanan untuk menghindari tindak kekerasan oleh pihak yang tidak puas terkait dengan pelarangan Ahmadiyah. Pengamanan tersebut meliputi dua aspek, yakni perlindungan terhadap warga negara dan mencegah aksi anarki. Hingga kini

belum ditemukan indikasi adanya tindak kekerasan tersebut (Koran TEMPO, Jumat, 18 April 2008).

Menurut Jaksa Agung, Hendarman, pemerintah tidak dapat langsung membubarkan JAI karena berdasarkan aturan yang ada mereka harus diperingatkan terlebih dahulu. Pemerintah juga tidak dapat membubarkan Ahmadiyah sebagai keyakinan yang dianut JAI karena Indonesia tidak memiliki pengadilan untuk mengadili suatu keyakinan. Hal yang dapat diadili adalah kegiatan penyalahgunaan maupun penodaan terhadap agama sesuai pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta penyebaran permusuhan, kebencian, dan penghinaan di depan umum terhadap golongan tertentu sesuai pasal 156 KUHP. SKB yang dikeluarkan ini bukan larangan atau pembubaran, tetapi peringatan dan perintah kepada warga masyarakat dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar mematuhi keputusan.

Dalam pernyataan yang diberikan oleh para pejabat pemerintah tampak ambiguitas dan kebimbangan. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan yang dilarang Bakor Pakem adalah pengertian, ajaran, dan tata cara Jemaat Ahmadiyah yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam yang benar. Jadi larangan terhadap ajaran Ahmadiyah bukan berarti harus ditindaklanjuti dengan penangkapan. Sementara itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa SKB bukan membubarkan Ahmadiyah, melainkan menghentikan semua aktivitas warga Ahmadiyah. (Gatra, 7 Mei 2008;57).

Ini adalah babak yang menentukan bagi kelompok Ahmadiyah. Apabila SKB itu telah diteken, jamaah ini tak mungkin lagi melakukan aktivitas publik. Jika Presiden mengeluarkan keputusan pembubaran, secara kelembagaan organisasinya harus bubar, meski penganutnya tidak dilarang tetap berkeyakinan Ahmadiyah. Tiga Menteri itu bekerja berdasarkan Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (PPNS Nomor 1 Tahun 1965). Di situ disebutkan, pelaku kegiatan yang menyerupai kegiatan agama menyimpang diberi peringatan keras untuk menghentikan dalam SKB 3 Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

Sepuluh orang Jemaah Ahmadiyah bersama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) pada hari Kamis, 17 April 2008 mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Tujuannya adalah meminta perlindungan hukum. Mereka juga mengecam keputusan Badan Koordinasi karena pernyataannya dianggap bisa menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat dan dikhawatirkan masyarakat memahaminya keliru sehingga ada anarkisme. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira memastikan akan bertindak tegas jika terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah. Kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap Ahmadiyah juga dihimbau agar tidak main hakim sendiri.

Jemaah Ahmadiyah juga meminta perlindungan hukum kepada Komnas HAM. Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Komnas HAM, Idris Kasim mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk menjamin keselamatan pengikut JAI. Komnas juga akan membicarakan dengan pihak terkait sebelum diterbitkannya SKB. Selanjutnya Komnas akan menyusun *human rights audit* untuk diserahkan kepada presiden. Tujuannya agar jaminan hak yang diberikan konstitusi akan terwujud. Komnas HAM dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan eksekutor tetapi hanya memberikan rekomendasi dan opini. (INDO POS, Jumat, 18 April 2008)

Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyarankan penyelesaian perbedaan pemahaman soal Ahmadiyah melalui jalur peradilan. Di muka pengadilan kedua pihak mendapatkan porsi yang sama untuk menuntut dan membela disertai bukti hukum. Selama ini sekelompok masyarakat menganggap ajaran Ahmadiyah menyimpang. Persoalan ini harus dilihat secara hukum. Pengadilan akan memutuskan terdapat pelanggaran hukum atau tidak. Organisasi Ahmadiyah bisa berinisiatif menggunakan instrumen hukum tata usaha negara setelah SKB terbit. Uji konstitusional bisa dilakukan terhadap undang-undang, bukan tindakan konkret seperti pelarangan dengan SKB.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mengatakan keberadaan organisasi Ahmadiyah bisa diselesaikan melalui jalur konstitusi. Namun, Mahkamah hanya bisa menilai suatu produk perundang-undangan

terhadap konstitusi. Pasal 28 konstitusi menyatakan hak asasi tetap dilaksanakan dengan menghormati keberadaan pihak lain. Kalau Ahmadiyah mengaku muslim maka Mirza harus diakui sebagai pendiri, bukan nabi. Aparat penegak hukum harus tegas menindak warga yang bertindak di luar jalur hukum, seperti melakukan kekerasan (Koran TEMPO, Senin, 21 april 2008).

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat menilai ada dua solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. *Pertama*, bergabung dengan *mainstream* Islam, sesuai dengan aturan yang baku. *Kedua*, kalau tidak mau maka membuat perahu atau rumah sendiri lalu didaftarkan. negara tidak bisa mengadili keyakinan agama seseorang. Namun jika keyakinan tersebut melibatkan banyak orang itu bisa dianggap meresahkan dan mengganggu umat beragama maka yang dipersoalkan bukan agamanya melainkan dampak sosialnya dan juga kebebasan orang lain (INDO POS, Selasa, 22 April 2008).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, A.M. Fatwa menyarankan agar Jemaah aliran Ahmadiyah keluar dari Islam dan mendirikan agama baru tanpa terkait dengan Islam, baik secara roh maupun aktivitasnya. Secara konstitusional, di Indonesia tidak ada aturan pelarangan keyakinan beragama. Namun untuk Ahmaduiyah, aktivitas keyakinannya jelas menyakiti dan menodai Islam sehingga Ahmadiyah harus menjelaskan dan mengaskan bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam (Koran TEMPO, Selasa, 22 April 2008). Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal (Pol) Sutanto meminta semua kalangan agar mnnyadarkan pihak-pihak yang berniat melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah.

Perdebatan justru terjadi di dalam istana, Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) belum satu paham dalam hal ini. Dalam pertemuan internal lembaga tersebut, sembilan anggota Watimpres masih terus bersilang pendapat. Pada voting yang akhirnya dilakukan, kedua kubu masih bergesekan kuat. Yang paling menentang dikeluarkannya SKB adalah Adnan Buyung Nasution, anggota Watimpres bidang hukum. Di seberangnya ada Ma'ruf Amin, anggota Watimpres bidang keagamaan. Anggota lainnya adalah Ali Alatas (hubungan internasional),

Syahrir (ekonomi), Radi A. Gani (pertanian), T.B. Silalahi (hankam) Rachmawati Soekarnoputri (politik), Emil Salim (lingkungan) dan Subur Budhisantoso (sosial budaya). Karena pro kontra yang terjadi dalam internal Wantimpres, maka lembaga ini tidak dapat memberikan masukan kepada Presiden secara konstitusional. Kedua tokoh yang menjadi batas adalah Adnan Buyung Nasution, atas dasar kemerdekaan berkeyakinan dan berpendapat bahwa Ahmadiyah boleh terus hidup. Di pihak lain, Ma'ruf Amin adalah penentang keras Ahmadiyah. Dengan pertentangan tersebut, Wantimpres tidak dapat menentukan sikap. Nasihat kepada Presiden akhirnya dilakukan secara personal. Adnan Buyung memberikan masukan secara lisan kepada Presiden tentang sikapnya. Laporan tertulis juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa.

Dalam hal ini Wantimpres masih memiliki peluang untuk memberikan pandangan kepada Presiden. Namun di tingkat menteri telah menentukan sikap. Jaksa Agung, Hendarman Supardji mengatakan pihaknya independen, tak terpengaruh oleh intervensi Wantimpres. SKB lambat dikeluarkan karena diperlukan penyesuaian antar pasal. Hal lain yang menjadi perhatian adalah bentuk SKB yang akan dikeluarkan.

Jaksa Agung, Hendarman Supandji menganggap keputusan Bakor Pakem yang melarang Ahmadiyah sudah final. Keputusan tersebut tidak dapat direvisi oleh siapapun termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Siapa pun tidak bisa menganulir keputusan Bakor Pakem yang berwenang merekomendasikan pelarangan aliran kepercayaan yang dianggap bertentangan dengan norma agama sebab wewenang Bakor Pakem dilindungi UU No. 1/PNPS/1965 dan UUD 1945. Jika Wantimpres tidak mau mengakui Bakor Pakem maka perlu mencabut undang-undangnya. Segala bentuk intervensi Wantimpres akan ditolak (INDO POS, Sabtu, 26 April 2008).

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa larangan lembaga pemerintah terhadap aliran Ahmadiyah dapat menimbulkan mosi tidak percaya di bidang penegakan HAM. Pemerintah dianggap melanggar hak berkeyakinan, berserikat serta hak mendapat kepastian hukum. Perwakilan AKBB, Asfinawati menilai

SKB cacat hukum. Keputusan Bakor Pakem inkonstitusional karena didasarkan atas ajaran agama tertentu (Koran TEMPO, Senin, 5 mei 2008).

Pemerintah masih merumuskan SKB penghentian kegiatan Ahmadiyah. Tim kecil dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama dan Kejaksaan Agung yang menggodok surat itu masih mengkaji sebelum mengeluarkan SKB. Pengkajian dilakukan karena banyaknya saran dan masukan dari pemerintah (Koran TEMPO, Selasa, 6 Mei 2008).

Pemerintah kembali menunda mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah. Pembahasan masih terhambat dengan sejumlah perbedaan prinsipil isi SKB. Pertemuan pembahsan SKB dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa dan Wakil Ketua Wantimpres, Adnan Buyung Nasution. Adnan menegaskan perbedaan prinsipil yang dimaksud adalah perbedaan pendapat tentang sejauh mana wewenang negara dan pemerintah dalam mencampuri kehidupan beragama. Setiap orang memiliki hak beragama dan tertuju pada Tuhannya. Hal ini diatur oleh konstitusi. Oleh sebab itu pemerintah perlu menahan diri (Koran TEMPO, Rabu, 7 Mei 2008).

Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mengeluarkan SKB terjadi akibat kegamangan. Pemerintah seharusnya cukup mendasarkan tindakannya kepada aturan yuridis formal yang berlaku. NU secara tegas menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang dari pemahaman ajaran Islam. Namun, boleh tidaknya suatu ajaran keagamaan hidup di Indonesia merupakan urusan negara dan untuk menentukan hal tersebut pemerintah cukup mendasarkan kepada aturan yuridis formal yang ada.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah memerintahkan kekerasan terhadap siapapun termasuk Ahmadiyah. Tuduhan miring bahwa fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat sebagai penyebab munculnya kekerasan merupakan tidak mendasar. Menurut ketua MUI, Amidhan, MUI sudah lama menngatakan kepada publik secara lisan dan tulisan agar umat Islam tidak melakukan tindak kekerasan atau anarkisme. MUI berpegang kepad dalil Al

Quran dan hadis bahwa pada kondisi perang sekalipun dilarang membakar tempat ibadah. MUI prihatin atas terjadinya perusakan asset Jemaah Ahmadiyah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan meminta kepada pemerintah untuk mengusut sampai tuntas (Kompas, Kamis, 8 Mei 2008)

SKB yang akan dikeluarkan tidak bakal berujung kepada pembubaran JAI karena kewenangan untuk memutuskan membubarkan ada di tangan presiden melalui keppres. Jaksa Agung menyatakan bahwa SKB tidak berisi pembubaran Ahmadiyah, tetapi lebih kepada memberi peringatan. Tiga kementerian dan kejaksaan tidak dapat memenuhi aspirasi kelompok masyarakat untuk membatalkan penandatanganan SKB tentang Ahmadiyah. SKB ini merupakan amanat perundang-undangan yang diperintahkan kepada jaksa agung demi keadilan masyarakat. Proses penyusunan SKB harus berdasarkan rumusan-rumusan sesuai perundang-undangan. Menteri Agama mengharapkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak berunjuk rasa lagi terkait kontroversi pembubaran Ahmadiyah.

Anggota Aliansi Kebangsaan, Anick H.T menilai saat ini pemerintah dalam posisi kebingungan untuk menentukan isi SKB. Isi SKB tidak mungkin tentang pembubaran Ahmadiyah karena hanya dapat dilakukan dengan Keppres. Ada beberapa kemungkinan tentang isi SKB. Diantaranya SKB tidak membubarkan JAI tetapi melarang pengikutnya melakukan kegiatan secara terbuka. Atau, JAI tidak dibubarkan tapi dilarang menyebarkan ajarannya (INDO POS, Senin, 19 Mei 2008).

Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Arimbi, mengatakan bahwa pemerintah perlu diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang jika akan mengeluarkan SKB tentang JAI. Dalam catatan Komnas Perempuan, terdapat 23 produk kebijakan negara tentang Ahmadiyah yang justru menjadi acuan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Presiden SBY juga diminta memberi ketegasan yang efektif tentang kebebasan beragama terutama terkait Ahmadiyah (INDO POS, Jumat, 23 Mei 2008)

Menurut Ketua Umum PBNU, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia setelah insiden Monas pada tanggal 1 Juni 2008 antara AKBB dan Front Pembela Islam (FPI), kedua kelompok tersebut keliru memaknai Ahmadiyah. Mereka memaknai Ahmadiyah sebagai masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebenarnya masalah Ahmadiyah adalah penodaan agama tertentu, dalam hal ini Islam. Kalau Ahmadiyah terlahir sebagai agama tersendiri tidak menjadi masalah. Pihak yang menyerang telah melakukan kesalahan dimana kekerasan dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Apa pun alasannya, hal ini tidak dapat dibenarkan di dalam negara hukum seperti Indonesia. Pemerintah juga lebih banyak berwacana daripada melakukan tindakan preventif dan represif. Preventif artinya mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Represif agar bisa menekan mereka yang melakukan hal yang bertentangan dengan hukum negara (Detikcom, Selasa, 3 Juni 2008).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Terbitnya SKB ini diharapkan dapat meredam anarkisme di masyarakat. SKB Ahmadiyah menjadi pemicu semua ini. Sementara itu mengenai desakan pembubaran FPI, pemerintah diminta tidak emosional. Perlu dikaji sejauh mana keterlibatan individual dan institusional FPI (okezone, Rabu, 4 Juni 2008)

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meolak rencana pemerintah mengeluarkan SKB tentang pelarangan Ahmadiyah dan akan menggugat ke Pengadilan jika tetap dikeluarkan. Organisasi tidak bisa dibubarkan jika tak melakukan kesalahan seperti FPI dan Laskar Islam, Ahmadiyah tidak melakukan apa-apa. Lebih penting saat ini adalah membubarkan FPI ketimbang membahas status Ahmadiyah sebab FPI telah melanggar konstitusi. Mantan Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan mengatakan bahwa Ahmadiyah maupun masyarakat lainnya dapat menggugat pemerintah begitu SKB dikeluarkan. Undang-undang saja bisa diuji materiil, apalagi SKB yang dikeluarkan sepihak. Di mata dunia internasional, pamor pemerintah akan anjlok jika melarang Ahmadiyah. Sejak dulu berbagai lembaga internasional gencar mempertanyakan komitmen pemerintah tentang pelaksanaan hak setiap orang untuk beragama dan



berkeyakinan. Ini merupakan kekeliruan yang luar biasa dari pemerintah dan menggoyang sendi-sendi kebangsaan( Koran TEMPO, Jumat, 6 Juni 2008).

Keputusan final tentang diterbitkannya SKB ada pada tingkat menteri, meskipun pembahasan pada tingkat interdepartemen dari tiga lembaga, yakni Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Agama (Depag) dan Kejaksaan Agung sudah sangat jelas dan komplit. Penyusunan SKB ini mengacu pada pasal 1 dan 2 Undang-undang PNPS (penetapan Presiden) Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian diubah menjadi UU 1/1969.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan SKB tentang JAI. Tapi tidak seperti yang menjadi keinginan beberapa kelompok yang mendesak pembubaran JAI, SKB tersebut hanya berupa peringatan. SKB dengan Nomor 3 Tahun 2008; KEP033/A/JA/6/2008; 199 tahun 2008 itu diumumkan di kantor Depag pada tanggal 9 Juni 2008. Keluarnya SKB tersebut berselang hampir dua bulan sejak adanya keputusan Bakor Pakem pada tanggal 16 April 2008. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama, Maftuh Basyuni meminta pengertian atas proses panjang dalam merumuskan SKB. Hal ini disebabkan semata-mata karena kehati-hatian mengingat substansi SKB yang perlu penelaahan dan pertimbangan yang sangat komprehensif. Menteri Agama menegaskan bahwa dikeluarkannya SKB tersebut bukan merupakan intervensi negara terhadap keyakinan seseorang. Namun langkah tersebut sebagai upaya pemerintah sesuai kewenangan yang diatur undang-undang dalam rangka menjaga ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan masyarakat. Jaksa Agung, Hendarman Supandji mengatakan instruksi bagi JAI untuk menghentikan kegiatan seperti yang tertuang didalam SKB tidak ada deadlinenya. Di UU tidak ada batas waktu berapa kali diberi peringatan. Ketentuan UU-nya tidak ada. Jika tidak mematuhi peringatan ini Ahmadiyah dinilai menodai agama dan termasuk pasal 156a tentang penodaan agama. Menjawab pertanyaan tentang mengapa Ahmadiyah tidak dibubarkan, maka Jaksa Agung mengatakan UU No 1/1965 tidak memuat soal pembubaran organisasi semacam Ahmadiyah. Yang diatur hanya perintah dan peringatan. Pembubaran itu pasal 156 a kepada orang-orangnya. Pembubaran itu juga ada

tindak lanjutnya kalau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai UU No. 8/1985 dan PP No.18/1986 (INDO POS, Selasa 10 Juni 2008).

Keluarnya SKB disesalkan oleh JAI. Untuk itu JAI akan berkonsolidasi ke dalam sebelum melakukan perlawanan hukum. Alasannya, Indonesia adalah negara yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, bukan negara Islam sebagaimana Pakistan yang menyatakan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam sejak tahun 1974. Persoalan ini tidak akan pernah selesai. Nabi mengatakan jika Islam nanti akan ada 73 golongan. Lalu bagaimana satu golongan bisa memaksakan kepada golongan yang lain. Soal Suni dan Syiah sendiri juga belum selesai. Salah satu perlawanan hukum itu adalah dengan mempelajari apakah SKB itu produk tata negara atau bukan. Menjawab pertanyaan apakah JAI meneruskan aktivitas atau “menghentikan penyebaran penafsiran” sebagaimana bunyi poin kedua SKB, juru bicara JAI, Shamsir Ali menjawab ada sepuluh syarat bagi seorang Ahmadiyah. Diantaranya kami dilarang syirik dan salat harus dilaksanakan lima waktu. Lalu apakah dengan keluarnya SKB ini salat akan dihentikan. Menyinggung soal tuduhan menodai agama, JAI mempertanyakan kenapa tuduhan tersebut baru muncul setelah adanya fatwa MUI. Kenapa tidak dari dulu. Apakah ulama dulu tidak pandai. Ini adalah politisasi (INDO POS, Selasa, 10 Juni 2008).

Pemerintah ingin berdiri di atas semua golongan. Itu sebabnya pemerintah tidak membuat keputusan tentang pelarangan atau pembubaran. Pemerintah membuat keputusan untuk memberikan peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/ atau anggota pengurus Jamah Ahmadiyah Indonesia. SKB diharapkan tidak menimbulkan eksekusi yang luas. SKB disusun dengan menjaga keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat dan berbangsa. SKB ini bukan intervensi dari mana pun tetapi dipikirkan bersama-sama secara hati-hati karena cukup rumit persoalannya. Ahmadiyah bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi jika tidak menerima isi SKB. Nasarudin Umar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag menyatakan pemerintah tidak ingin SKB soal Ahmadiyah bersifat premature. Keputusan tersebut harus

permanen dan mengakomodasi semua kepentingan (Koran TEMPO, Selasa, 10 Juni 2008).

SKB soal Ahmadiyah tidak hanya disosialisaikan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia juga langsung menjelaskan kebijakan ini di depan Dewan HAM PBB. Masalah Ahmadiyah ini dilaporkan delegasi Indonesia dalam sidang Pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Sidang Pleno mengagendakan pengesahan laporan akhir Universal Periodic Review (UPR) Indonesia dalam sidang ke-8 Dewan HAM PBB. Laporan ini memuat sejumlah isu antara lain perdagangan perempuan, hukuman mati, dan perlindungan HAM. Dalam rilis Perutusan Tetap RI pada PBB delegasi RI secara khusus memberikan penjelasan terkait dengan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Kepada Dewan HAM PBB disampaikan Ahmadiyah diminta menghentikan aktivitasnya dan dihimbau kembali ke ajaran yang sesuai agama Islam. Masyarakat Indonesia juga diminta menghindari tindak kekerasan kepada pengikut Ahmadiyah. Keputusan tersebut tidak bermaksud untuk melarang Ahmadiyah atau dikategorikan sebagai upaya pemerintah untuk mencampuri kebebasan beragama warga negara. Keputusan ini justru untuk menjaga ketentraman kehidupan beragama, termasuk melindungi pengikut Ahmadiyah sesuai dengan kondisinya (detikcom, Selasa, 10 Juni 2008).

Direktur Jenderal HAM Harkristuti Harkrisnowo menyatakan Ahmadiyah bisa menempuh jalur hukum dengan melakukan *judicial review* SKB tersebut ke MK. SKB tersebut bukan putusan pengadilan. Jadi bisa saja kalau Ahmadiyah mau minta *judicial review*. Itu bukan putusan UU. Mereka bisa mempertanyakan apakah landasan ketentuan itu masih sesuai dengan konstitusi atau tidak. Masalah ini menjadi dilematis karena ada pihak yang pro dan kontra. Tapi dari sisi HAM, semua kelompok harus dilindungi tanpa terkecuali. Sekarang polisi dan pemerintah melindungi orang Ahmadiyah agar jangan sampai menjadi obyek yang dikejar hukum secara illegal oleh kelompok lain.

Direktur Eksekutif Demos, Asmara Nababan mengatakan adanya SKB semakin memperkuat sikap intoleransi antaragama. SKB juga menunjukkan kelemahan pemerintah yang tunduk terhadap tekanan dari satu pihak. Pemerintah lemah karena tunduk pada tekanan seperti itu. Pemerintah seharusnya tidak

tunduk dan berpegang bukan kepada popularitas tapi kepada konstitusi. Pemerintah mengorbankan ketentuan konstitusi hanya untuk menyenangkan sekelompok masyarakat. Itu menunjukkan kelemahan dan kelemahan tersebut terefleksikan dari kebingungan mengambil keputusan. Bukan hanya karena ditunda tunda tetapi isinya juga multiinterpretasi (Suara Pembaruan, Rabu, 11 Juni 2008).

Penerbitan SKB 3 Menteri mendapat perhatian khusus dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu MUI akan membentuk tim untuk memantau penerapan SKB tersebut. MUI tidak mempermasalahkan jika JAI hendak membawa SKB ke jalur hukum. Pengurus Besar NU siap merangkul warga JAI untuk kembali ke ajaran Islam yang benar. Sebagai keyakinan, kepercayaan warga JAI tak bisa dihilangkan dengan menggunakan kekerasan atau pendekatan keamanan. Hanya melalui dakwah dengan hikmah keyakinan warga JAI dapat diluruskan. PBNU mengancam kekerasan fisik yang dilakukan FPI untuk mencapai tujuannya. PBNU berharap FPI dapat mengubah pola perjuangannya karena tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. FPI juga diajak untuk mengembangkan Islam yang sesuai dengan tatanan hukum dan nilai keindonesiaan. Namun PBNU juga menolak kekerasan ideology dan keyakinan yang dilakukan JAI, yang dianggap sebagai penodaan terhadap ajaran Islam. Kekerasan ideology rawan menimbulkan rentetan kekerasan lainnya. Keyakinan JAI tidak menjadi masalah jika Ahmadiyah menjadi agama tersendiri dan keluar dari Islam. Pancasila member kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan tetapi tidak dapat menjadi alat untuk untuk bebas menodai ajaran agama lain (KOMPAS, Kamis, 12 Juni 2008).

Menteri Agama menyatakan bahwa penolakan ajaran Ahmadiyah bukan hanya datang dari umat Muslim di Indonesia saja Umat Muslim dari Malaysia, Brunei dan Pakistan juga menentang aliran tersebut. Penolakan dari berbagai kelompok Islam Indonesia maupun negara Islam seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Kerajaan Arab Saudi dan organisasi Islam Internasional Rabithah Alam Islami (detikcom, Kamis, 12 Juni 2008).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KOMISI VIII DPR dengan Mendagri, Menag dan Jaksa Agung mengenai Ahmadiyah berlangsung seru. Politisi PBB, Anwar Saleh, mengusulkan Ahmadiyah harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sementara itu anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi bahwa SKB sudah cukup menjadi obat terutama bagi masyarakat muslim yang selama ini tersinggung dengan Ahmadiyah. Anggota Komisi VIII yang lain, Agung Sasongko dari Fraksi PDIP malah menyatakan SKB tidak diperlukan karena justru dapat menimbulkan masalah baru bagi stabilitas nasional. SKB justru dapat menimbulkan masalah baru. Keberadaan Ahmadiyah justru makin terancam, sehingga tidak menutup kemungkinan Ahmadiyah mencari suaka politik ke luar negeri dan Indonesia dapat dituduh melanggar HAM. Kalau memang Ahmadiyah salah langsung saja melalui pengadilan, tidak perlu melalui SKB (detikcom, Kamis, 12 Juni 2008).

SKB ternyata memicu tafsir sepihak dan membingungkan kalangan aparaturnya pelaksana di daerah. Kanwil Departemen Agama di daerah menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai implementasi SKB. Dalam rapat kerja komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Jaksa Agung pemerintah meyakinkan SKB kuat secara hukum dan efektif dalam implementasinya. Jaksa Agung mengakui bahwa SKB tidak dikenal dalam hirarki kedudukan hukum. Baik dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan maupun UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun SKB merupakan amanat dari UU PNPS 1/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.

SKB merupakan peringatan pemerintah. Peringatan tersebut untuk individu dan kelompok masyarakat yang secara sengaja melakukan penodaan agama di depan umum. Karena itu SKB merupakan dasar hukum yang akan memperberat sanksi bagi mereka pelanggar peringatan dari pemerintah tersebut. Menteri Agama menegaskan bahwa kewenangan pejabat setara menteri hanya terbatas pada penerbitan SKB. Sementara untuk peningkatan hingga Keppres merupakan kewenangan Presiden.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari implementasi SKB, Menag berjanji akan mengefektifkan pembinaan terhadap jemaat Ahmadiyah. Jaksa Agung juga yakin pengawasan terhadap implementasi SKB bisa efektif. Sebab infrastruktur dalam sistem pengawasan cukup kuat hingga ke tingkat daerah. Penilaian sejumlah kalangan bahwa SKB tidak efektif dan terkesan banci ditepis oleh Jaksa Agung. Dalam implementasinya peringatan SKB terhadap JAI hanya berlaku satu kali. Artinya, jika terbukti satu kali saja JAI melanggar SKB, UU memungkinkan untuk membubarkan organisasinya (INDO POS, Jumat, 13 Juni 2008). Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di beberapa daerah akhirnya mulai menurunkan papan nama, menyusul desakan dari sejumlah elemen masyarakat. Namun beberapa daerah lain tetap mempertahankan identitas dalam papan nama tersebut.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Prof Dr Samsul Wahidin, SH dasar Hukum diterbitkannya SKB tiga Menteri No.3/2008, KEP 033/A/JA/6/2008, No.199/2008, tentang Pembekuan Aktivitas Ahmadiyah diyakini cacat yuridis. SKB tiga menteri yang pernah populer di era Orde Baru mengacu pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (tap MPRS) XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR yang menyangkut Sumber Tertib Hukum dan Peraturan Perundangan RI tidak dapat dipakai lagi karena telah dicabut dengan Tap MPR No III/MPR/2000 dan dicabut lagi dengan Tap No 1/MPR/2003 yang mengamankan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang.

UU untuk tata urutan itu sudah dibuat, yakni UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam produk hukum yang mengikat umum, tidak ada yang namanya keputusan terlebih lagi terdapat kata-kata surat sehingga menjadi surat keputusan. Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengakomodasi keputusan (*beschikking*) sebagai lembaga yang sifatnya berlaku umum, karena yang diatur hanyalah peraturan (*regeling*), yang substansinya disusun oleh lembaga negara, tertulis dan berlaku umum. Oleh sebab itu, SKB tiga menteri tersebut berlaku umum, bukan perorangan, tidak menyebut nama dan bahkan mengikat keluarga besar Ahmadiyah di seluruh Indonesia (Suara Pembaruan, Senin, 16 Juni 2008).

Dosen Universitas Paramadina, Yudi Latif menyatakan terbitnya SKB membuktikan pemerintah telah sengaja membiarkan ketidakpastian hukum atas Ahmadiyah karena pemerintah tidak memiliki keberpihakan kepada prinsip-prinsip dasar bernegara. Pilihan yang diambil semata-mata pilihan kopromistis yang secara politik menguntungkan pemerintah. Sesungguhnya tugas utama presiden sebagai Kepala negara dan Kepala Pemerintahan adalah menjaga konstitusi, namun ternyata Presiden gagal menjaga konstitusi. Sebaliknya terbitnya SKB membuktikan negara menciptakan diskriminasi baru terhadap warganya. Seharusnya negara melindungi warganya dari kekerasan, bukan justru menciptakan kekerasan dengan menerbitkan produk hukum yang tidak tepat.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendar di mendesak DPR untuk mengambil langkah konstitusional, melakukan *political legislative review* atas UU No 1/PNPS/1965 yang menjadi dasar dikeluarkannya SKB. Di lapangan SKB dapat digunakan sebagai dasar legitimasi kelompok-kelompok masyarakat melakukan diskriminasi, intimidasi, dan pengrusakan atas jemaat, property dan atribut Ahmadiyah. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai terbitnya SKB membuktikan negara memaksakan agar hukum agama dijadikan hukum negara. Setelah terorisme mereda, kini pola baru dimainkan sekelompok orang yang berkeinginan mengubah ideologi negara menjadi negara agama. Mereka menggunakan aksi massanya agar kehendaknya terpenuhi. Terbitnya SKB membuktikan upaya itu berhasil mereka lakukan. Setelah SKB dan Ahmadiyah, sejumlah skenario telah disiapkan agar tujuan besar mereka untuk mengubah bentuk negara menjadi negara teokrasi atau negara agama terwujud (Suara Pembaruan, Senin, 16 Januari 2008).

Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembubaran JAI. SKB dinilai masih berfungsi sehingga tidak membutuhkan keputusan presiden. Sejumlah organisasi massa menuntut pemerintah menerbitkan Keppres untuk membubarkan Ahmadiyah. SKB dinilai tidak cukup kuat untuk mencegah penyebaran aliran Ahmadiyah di Indonesia.. Menanggapi desakan tersebut Menteri Agama menegaskan bahwa SKB merupakan peringatan pada tokoh aliran Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan

keyakinannya. Karena itu harus dilihat dulu efektivitas pelaksanaan SKB di lapangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa munculnya aliran-aliran agama yang menyimpang dari ajaran pokok merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, khususnya lembaga-lembaga dakwah. Masyarakat juga berperan aktif dalam menyelesaikan konflik dan tidak hanya menimpakan kesalahan kepada masyarakat. Penyikapan perbedaan keyakinan dengan kekerasan merupakan cara-cara primitif (INDO POS, Selasa, 24 Juni 2008).

Melihat proses panjang terbitnya SKB pelarangan Ahmadiyah, maka ada beberapa wacana yang muncul dalam proses tersebut. *Pertama*, wacana tafsir agama, dimana Ahmadiyah dianggap oleh beberapa kelompok yang kontra Ahmadiyah menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam *mainstream*. *Kedua*, wacana kriminalisasi agama, ketika agama yang seharusnya merupakan ranah personal karena menyangkut hubungan individu dengan Tuhannya menjadi masuk ke dalam ranah hukum. Hal ini menyebabkan individu atau kelompok masyarakat yang keyakinannya dianggap menyimpang dapat dikenakan sanksi dengan hukum yang berlaku. *Ketiga*, wacana kebebasan beragama dan berkeyakinan, kelompok pejuang hak asasi manusia menilai bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh konstitusi sehingga Ahmadiyah yang notabene adalah warga negara berhak untuk dilindungi kebebasan beragamanya. *Keempat*, wacana politisasi agama, isu agama dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik sekelompok orang.

Ketidakjelasan posisi hukum SKB serta ditundanya proses terbitnya SKB juga merupakan polemik lain yang muncul dalam proses produksi dan konsumsi SKB. Sebagian berpendapat bahwa SKB tersebut cacat secara hukum karena tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. SKB ini juga dinilai sebagai bentuk intervensi negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, di mana negara memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan status keberagamaan dan keyakinan warga negaranya. Isi dari SKB tersebut juga berpretensi untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-



masing kelompok sehingga bisa jadi akan menimbulkan konflik baru dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Reformed Centre for Religion and Society, Benyamin F Intan berpendapat bahwa SKB dengan isu diskriminasi agama apabila dibiarkan akan menyulut konflik horizontal. Artinya kehadiran SKB kontraproduktif. Bukannya mengatasi konflik, tapi malah berpotensi sumber konflik. Politisasi agama tidak produktif tapi sebaliknya menjadi boomerang bagi negara (Suara Pembaruan, Selasa, 17 Juni 2008).

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam proses produksi dan konsumsi SKB tentang pelarangan Ahmadiyah yaitu, *pertama*, keluarnya SKB tiga menteri pada 9 Juni 2008 di bawah tekanan. *Kedua*, Materi SKB sangat interpretatif dan bisa menimbulkan ledakan konflik baru di masa depan. *Ketiga*, SKB potensial bertentangan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, khususnya pasal 28e dan pasal 29 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. *Keempat*, SKB bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 28 Oktober 2005. *Kelima*, pemerintah belum menunjukkan sikap yang independen dalam melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak sipil dan politik. *Keenam*, persidangan Munarman adalah bukti lain dari ketidaktegasan aparat negara, khususnya kepolisian dalam mengamankan sidang dan menjamin kebebasan setiap saksi yang hadir. *Ketujuh*, aparat kepolisian terkesan hanya mengambil tindakan insidental dan bahkan terkesan tidak netral selama proses pengamanan persidangan. *Kedelapan*, meski pada akhirnya aktor intelektual kasus kerusuhan Monas dipenjara, namun jika dilihat dari secara umum pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, pemerintah Indonesia masih sangat jauh dalam memenuhi jaminan kebebasan tersebut (Ahmad Suaedy, dkk, 2009: 219).

Dalam proses produksi SKB mengalami banyak pertarungan wacana dari kelompok yang pro dan kontra terhadap Ahmadiyah. Kelompok yang pro kepada Ahmadiyah menggunakan isu hak asasi manusia terkait dengan kebebasan

beragama dan berkeyakinan sebagai wacana. Kelompok yang kontra terhadap Ahmadiyah memakai wacana penyimpangan atau penodaan agama.

Kelompok yang menggunakan wacana hak asasi manusia berpendapat bahwa Ahmadiyah tidak boleh dibatasi kebebasan beragamanya karena posisi sebagai warga negara. Jaminan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan yang terkait HAM juga menjamin hal tersebut. Pembatasan aktivitas beragama dari suatu kelompok sama saja artinya dengan tidak menjalankan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan jenis hak yang bersifat *non derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun.

Kelompok yang menggunakan wacana penyimpangan dan penodaan agama berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan menyebut sebagai Islam sudah tidak sesuai dengan Islam. Jika Ahmadiyah tetap ingin melakukan aktivitasnya, maka tidak dapat mengaku beragama Islam.

### **5.3. Hasil analisis praktek sosiokultural (*sociocultural practice*)**

Analisis praktek sosiokultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar teks mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam teks. Praktek ini memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Praktek sosiokultural ini menentukan teks secara tidak langsung dan dimediasi oleh praktek kewacanaan. Mediasi tersebut meliputi dua hal, yaitu, *pertama*, bagaimana teks tersebut diproduksi. *Kedua*, bagaimana teks tersebut diterima dan dikonsumsi.

Ada tiga level analisis pada tahap ini menurut Fairclough. *Pertama*, aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. *Kedua*, level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam pembuat teks sendiri, bisa juga kekuatan-kekuatan eksternal di luar teks yang menentukan proses produksi teks. *Ketiga*, faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam teks. Bahkan Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul dalam teks ditentukan oleh perubahan

masyarakat. Jika aspek situasional lebih mengarah kepada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks dibuat), aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang berkuasa dan nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat. (Eriyanto, 2001 : 320-326).

Dalam sub bagian ini peneliti akan menganalisis faktor kontekstual secara situasional, institusional dan sistem sosial yang ditemukan pada proses pembuatan SKB. Secara kontekstual hal ini juga berpengaruh terhadap SKB Ahmadiyah sehingga bisa dianalisis wacana apa saja yang muncul dalam SKB tersebut.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor : JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita negara Nomor : 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri dengan Nomor : 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003. (Uli Parulian Sihombing, dkk,2008;66-67). Hal tersebut menandakan bahwa secara yuridis formal JAI telah resmi diakui oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi. JAI bukanlah organisasi yang muncul begitu saja tanpa kekuatan hukum yang mengikat dengan segala hak dan kewajiban.

Dalam perkembangannya kehadiran JAI mendapat penolakan dari umat Islam, karena ajaran JAI dianggap berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. MUI sendiri pada tahun 1980 pernah mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Kemudian pada tahun 2005 MUI menegaskan kembali melalui fatwa terbarunya yang juga menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Menyusul kemudian fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh MUI di daerah, seperti MUI Aceh, MUI Sumatra Utara, MUI Riau dan beberapa organisasi Islam seperti PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah dan lain-lain. Bahkan beberapa pemerintah daerah melalui tim pakemnya masing-masing telah melakukan pelarangan terhadap ajaran Ahmadiyah seperti di Subang, Meulaboh, Lombok Timur, Sindereng Rapang. Kerinci, Tarakan dan Sumatra Utara (Uli Parulian Sihombing, dkk,2008;67).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang berperan sangat besar dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah. Semua kebijakan pemerintah yang terkait dengan keberadaan Ahmadiyah berdasarkan kepada fatwa dari MUI. Ketika fatwa MUI menyatakan bahwa suatu aliran sesat maka fatwa tersebut memiliki kekuatan yang besar untuk menegaskan kesesatan dari kelompok tersebut dan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan formal.

Peran MUI sangat besar sekali dalam pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang terkait pelaksanaan beragama di Indonesia diilandasi oleh fatwa MUI. Pada awalnya, MUI yang didirikan pada 1975 oleh ulama 26 provinsi plus 10 ulama yang mewakili sejumlah organisasi, di antaranya Nadltul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam juga perwakilan TNI dan kepolisian memang ditujukan untuk menyatukan umat. Namun MUI yang didirikan pada masa Orde Baru merupakan perwujudan dari keinginan pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan organisasi sosial kemasyarakatan. Di ranah politik, pemerintah menggabungkan sejumlah partai. MUI dibentuk untuk mencapai kesamaan sikap di dalam umat Islam dan seperti tercantum dalam anggaran dasarnya, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah). Ini menegaskan kedudukan MUI bukan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kekuatan secara formal untuk menentukan pelaksanaan sebuah aliran agama di Indonesia.

Fatwa yang dikeluarkan MUI adalah himbauan yang dikeluarkan sebuah organisasi kemasyarakatan, dalam hal ini mewakili pandangan kelompok Islam di Indonesia. Namun bukan berarti fatwa ini diposisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan, apalagi diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia bukan negara Islam. Terkait dengan aliran Ahmadiyah, MUI tetap memiliki peranan yang cukup dominan dan kuat karena segala reaksi yang muncul terhadap aliran Ahmadiyah didasarkan kepada fatwa MUI.

Bakor Pakem sebagai sebuah lembaga pemerintah memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan kehidupan sebuah aliran keagamaan di Indonesia. Secara

historis Badan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) merupakan lembaga produk Orde Baru. Dibentuk pada tahun 1984 dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 1/PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaga ini memang dibuat dengan pendekatan keamanan. Pada awalnya lembaga ini didirikan untuk mengontrol bekas anggota Partai Komunis Indonesia yang “masuk” ke agama-agama resmi atau aktif dalam kegiatan aliran kepercayaan. Komposisi keanggotaan badan itu menegaskan pendekatan keamanan yang digunakan dalam bekerja. Ketua Badan adalah Jaksa Agung dengan Jaksa Agung Muda bidang Inteljen sebagai wakil. Di kursi anggota duduk perwakilan Badan Inteljen negara, polisi, Asisten Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. (TEMPO, 11 Mei 2008;25).

Pendekatan keamanan yang digunakan berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil terkait dengan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Suatu aliran agama, dalam hal ini Ahmadiyah, disebut menyimpang karena dianggap membahayakan keamanan Indonesia. Sebuah keyakinan yang ada di ranah personal diawasi dan dievaluasi dengan pendekatan keamanan yang memiliki indikator yang berbeda dalam melihat suatu masalah. Agama menjadi satu hal yang disebut menyimpang dan harus ditindak karena dianggap berbahaya atau sebagai sebuah ancaman.

Tim Pakem di dalam kasus Ahmadiyah bekerja dengan menggunakan logika hukum yang ada dalam UU No.1/PPNS/1965 khususnya pasal 2 ayat (1) dan (2) dan juga pasal 30 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004. Di mana tugas kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum antara lain adalah mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, juga mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Hasil rapat tim Pakem pada 16 April 2008 menyatakan JAI telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam dan menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Tetapi hasil rapat tim Pakem tersebut tidak menjelaskan apa indikator atau kriteria tentang keresahan dan pertentangan di

masyarakat. Begitu juga tidak jelas indikator atau kriteria ketertiban dan ketentraman umum.

Kejagung menilai kriteria atau indikator ketentraman dan ketertiban adalah jika suatu aliran telah menimbulkan adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban itu sendiri jika ada indikasi pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pemberitaan di media massa (diskursus publik) tentang aliran kepercayaan juga dapat menjadi ukuran keresahan masyarakat. Ketika ada potensi gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum dan ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemberitaan di media massa maka Tim Pakem akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan aliran kepercayaan. Kemudian melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk menentukan sikap melalui musyawarah atas aliran kepercayaan.

Secara sosio kultural kokohnya landasan konstitusi dan perundang-undangan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perlindungan dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sudah dilakukan dengan baik. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang bisa dilihat sebagai halangan bagi ditegakkannya hukum dan tugas pemerintah untuk memberikan jaminan bagi hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama di dalamnya perlindungan bagi hak minoritas, ekspresi budaya dan keyakinan.

Tiga tantangan tersebut adalah, *pertama* belum jelasnya tafsir atas posisi negara dan karena itu juga pemerintah atas agama. Apakah pemerintah boleh campur tangan dalam mengatur keyakinan dan apakah pemerintah bisa menentukan sebuah agama resmi atau tidak resmi sehingga terbentuk perbedaan (diskriminasi) terhadap suatu agama atau kelompok keyakinan. Berdasarkan jaminan konstitusi, yaitu UUD 1945 pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 khususnya huruf E, D, dan I serta ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, cukup jelas bahwa pemerintah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menjamin setiap agama dan keyakinan itu untuk beribadah menurut menurut agama dan keyakinan pemeluknya. Dengan demikian negara dan pemerintah seharusnya tidak memiliki preferensi untuk mengakui atau tidak mengakui dan

campur tangan terhadap keyakinan agama, dalam hal ini keyakinan dan tafsir agama. Namun ada berbagai UU yang secara tersurat pula bertentangan dengan konstitusi dan UU tersebut dan justru UU itulah yang sering digunakan dalam proses pengadilan untuk membatasi dan bahkan menghukum mereka yang dianggap member tafsir dan praktik yang tidak sesuai dengan agama utama di Indonesia yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. (Ahmad Suaedy, 2009;416).

Dalam UU No.1/PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau penodaan Agama yang dalam pasal empatnya merekomendasikan untuk memasukkan pasal dalam UU tersebut menjadi pasal dalam KUHP yang kemudian diletakkan di dalam pasal 156a. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa negara dan pemerintah dapat ikut campur dalam masalah keyakinan warga negara. Pasal itu selengkapnya sebagai berikut : *Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu..*

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang diatur bukanlah ekspresi agama melainkan “penafsiran” dan “praktik”. Penafsiran dan praktik yang dilakukan menyerupai agama utama, namun dianggap menyimpang oleh agama utama tersebut (Ahmad Suaedy,2009;417). Dalam kasus Ahmadiyah pasal ini juga menjadi dasar untuk keputusan dikeluarkannya SKB larangan Ahmadiyah dikarenakan aliran ini dianggap telah melakukan penafsiran dan praktek yang menyimpang dari agama Islam. Tuntutan dikeluarkan SKB meningkat karena masyarakat yang mengklaim sebagai anggota kelompok Islam mayoritas menganggap bahwa Ahmadiyah telah menodai agama Islam. Hal ini mengindikasikan adanya praktek kriminalisasi agama, di mana sesuatu yang merupakan ranah personal karena sifatnya yang subyektif masuk ke dalam ranah hukum yang aturannya ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut di atas dapat muncul karena ketidakjelasan tafsir atas konstitusi dan UU yang ada di Indonesia. Posisi negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia juga menjadi tidak jelas. Dari peraturan perundangan yang berlaku sangat jelas bahwa yang mengakui eksistensi sebuah agama di Indonesia adalah pemerintah dan dengan dasar tersebut pemerintah dapat mengakui atau tidak mengakui sebuah agama atau keyakinan. Inilah kemudian yang terjadi pada Ahmadiyah.

Masalah *kedua*, yaitu menguatnya politik identitas dimana agama dan etnis cenderung digunakan sebagai alat perekat identitas untuk dilawankan dengan kelompok lain. Seringkali identitas itu hanya klaim bagi kelompok kecil tertentu yang vocal atas kelompok besar yang diam. Misalnya, Islam sering dipakai oleh kelompok vocal tersebut sebagai klaim mewakili seluruh umat Islam di Indonesia (Ahmad Suaedy, 2009:419). Hal ini yang terjadi pada Ahmadiyah, dimana kelompok yang menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dan harus dilarang adalah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa mereka mewakili umat Islam di Indonesia. Hal tersebut biasanya diawali atau didasari dengan fatwa MUI yang diklaim sebagai organisasi yang mewakili umat Islam. Kelompok-kelompok ini yang berperan menekan munculnya SKB 3 Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah.

Masalah, *ketiga* adalah ketidakjelasan visi pemerintah, yang pada saat itu dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla tentang hubungan negara dengan agamasingga mempengaruhi strategi penegakkan hukum yang dilakukan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meningkatnya berbagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan baik oleh pemerintah maupun pemerintah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pula untuk menegakkannya. (Ahmad Suaedy, 2009;420)

Dari dimensi politis, kriteria negara tentang agama tergantung kepada tiga hal yaitu, *pertama*, sejauhmana representasi agama-agama dalam negara. *Kedua*, bagaimana respon negara terhadap rekasi kelompok agama-agama besar yang menganggap kehadiran dan kehadiran terhadap agama dan kepercayaan lokal



mengancam eksistensi agama mereka. *Ketiga*, seberapa kuat posisi tawar kelompok agama-agama yang menghendaki pengakuan dari negara (Komnas HAM, 2005 : 14).

Dalam kasus Ahmadiyah, negara merespon reaksi dari kelompok Islam *mainstream* yang menganggap bahwa Ahmadiyah kelompok yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Hal ini makin diperkuat dengan munculnya fatwa MUI sebagai representasi keputusan kelompok Islam mayoritas yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bernegara. Ahmadiyah, dalam hal ini menjadi kelompok minoritas yang harus menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas yang didukung oleh pemerintah.


Setelah SKB ditandatangani, muncul berbagai penafsiran. Di satu pihak beranggapan bahwa terbitnya SKB yang melarang Ahmadiyah menyebarkan ajarannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebagai bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah dikonstruksikan berada di bawah tekanan. Namun di pihak lain ada yang menganggap bahwa SKB ini belum cukup untuk menangani kasus Ahmadiyah, sehingga dirasa perlu bagi pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih tegas untuk membubarkan Ahmadiyah yang dianggap menodai Islam.

SKB ini muncul sebagai sebuah kompromi yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi masalah Ahmadiyah. Pemerintah mengambil keputusan ini di tengah situasi sosiologis masyarakat yang sedang terpengaruh oleh keputusan pemerintah yang lain yaitu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal inilah yang membuat banyak pihak memberikan penafsiran bahwa SKB ini dikeluarkan untuk mengalihkan perhatian dari masalah kenaikan BBM.

Menurut Rumadi, ada beberapa hal penting yang terkait dengan munculnya SKB. *Pertama*, SKB merupakan hasil desakan massa. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya SKB ini bersamaan dengan demo oleh ribuan pengunjuk rasa anti Ahmadiyah yang berdemonstrasi di depan istana. SKB ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah untuk menangkap Munarman, tersangka tragedi Monas, yang menyatakan akan menyerahkan diri jika SKB dikeluarkan. Beberapa jam setelah SKB dikeluarkan Munarman menyerahkan

diri. *Kedua*, cara pandang tersebut bisa membuat kesimpulan bahwa negara kalah melawan tuntutan Munarman. Jika dalam konferensi pers presiden Yudhoyono mengutuk tragedi Monas dan mengatakan negara tidak boleh kalah, dalam konteks ini terbukti negara telah kalah. Keluarnya SKB dan penyerahan diri Munarman tidak berdiri sendiri-sendiri. *Ketiga*, negara amat ringkih dalam menghadapi kekuatan massa sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil.

Pemerintah, dalam kasus Ahmadiyah ini memang mengalami banyak tekanan, baik dari masyarakat umum maupun dari kelompok-kelompok keras yang menyatakan wakil dari umat Islam mayoritas. Hal ini berhadapan dengan isu hak asasi manusia yang didalamnya juga memberikan tanggung jawab kepada negara, dalam hal ini pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Semua yang terlibat dalam kasus ini adalah warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara.



## **BAB 6**

### **ANALISIS HEGEMONI GRAMSCI**

Bab ini akan memaparkan hasil analisis peneliti terhadap proses SKB Ahmadiyah yang sudah disajikan dalam bab 5. Analisis ini menggunakan perspektif dari teori hegemoni Gramsci.

Dalam kasus keluarnya SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah sebagai reaksi sosial formal yang diambil oleh pemerintah, ideologi yang dihegemonikan adalah penyimpangan yang dilakukan Ahmadiyah. Penyimpangan ini berdasar kepada alasan bahwa Ahmadiyah telah mengklaim diri mereka sebagai Islam, tetapi beberapa pokok ajarannya dianggap tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam. Ahmadiyah yang dimaksud dalam kasus ini adalah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Teori hegemoni dari Gramsci didasarkan pada konsep bahwa suatu pengetahuan atau ideologi akan keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, melalui pembiasaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfer kesadaran kolektif massif telah memunculkan kesadaran yang relatif baru.

Jika dilihat dari proses munculnya SKB sejak awal, maka proses hegemoni sudah dimulai sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah pada tahun 1981. Dengan fatwa MUI tersebut masyarakat, yang mayoritas muslim, mulai melihat Ahmadiyah sebagai satu aliran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Reaksi terhadap Ahmadiyah mulai muncul. Hal ini makin dipertegas lagi dengan fatwa MUI yang kedua tentang Ahmadiyah pada tahun 2005. Ahmadiyah seolah-olah makin dikukuhkan sebagai satu kelompok yang menyimpang dari Islam dan perlu dihentikan aktivitasnya.

Secara historis, Ahmadiyah sudah ada sejak lama di Indonesia dan tidak ada masalah dengan masyarakat. Setelah adanya fatwa MUI maka ada pembiasaan dalam sebagian besar masyarakat muslim untuk melihat Ahmadiyah sebagai satu aliran yang bermasalah. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa

aktivitas keagamaan dari Ahmadiyah menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam mayoritas.

Masyarakat yang selama ini menerima Ahmadiyah mulai mempertanyakan penyimpangan yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Mulai muncul respon dari fatwa MUI sebagai salah satu alat hegemoni bagi keberadaan Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Masyarakat muslim awam tidak semuanya mengetahui substansi keagamaan secara jelas tapi 'terbawa' oleh wacana yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyimpang sehingga perlu untuk dibubarkan karena menodai agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Menurut Gramsci supremasi kelas atau kelompok atau kelompok mewujud dalam dua cara yaitu dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk kepada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam membentuk moral maupun intelektual yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Hal ini diperlihatkan dengan kekuatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan dan bukan lembaga negara tapi memiliki suara yang diperhitungkan oleh negara. Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait dengan Ahmadiyah dijadikan dasar bagi masyarakat anggota kelompok Islam *mainstream* untuk melihat Ahmadiyah sebagai penyimpang. negara, dalam hal ini juga menggunakan fatwa MUI sebagai dasar untuk memantau dan menentukan sesat tidaknya suatu aliran agama.

Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh MUI adalah kepemimpinan moral maupun intelektual. Secara moral MUI merupakan representasi suara kelompok Islam *mainstream*. Keputusan MUI seringkali secara moral dianggap mengikat mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Secara intelektual, kepemimpinan MUI di mata masyarakat dianggap sebagai intelektual agama. Orang-orang yang ada di MUI dianggap memiliki pengetahuan yang lebih tentang agama Islam dibandingkan dengan masyarakat muslim pada umumnya. Dengan persepsi ini masyarakat secara tidak sadar sering mendasarkan pendapat mereka dalam kehidupan beragama kepada keputusan MUI. Dua jenis kepemimpinan inilah yang berperan membentuk opini masyarakat muslim tentang Ahmadiyah.

Gramsci menyatakan bahwa konsensus antara dua kelas ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat kekuasaan. Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Pada hakikatnya hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Masyarakat muslim mayoritas secara sadar maupun tidak sadar melakukan konsensus terkait dengan opini tentang Ahmadiyah. MUI sebagai lembaga yang dipandang memiliki satu otoritas untuk menentukan opini publik mengenai masalah agama. Fatwa yang dikeluarkan MUI inilah yang menggiring orang untuk melihat problematika Ahmadiyah. Lembaga pemerintah seperti Bakor Pakem juga menggunakan fatwa MUI sebagai dasar untuk melihat persoalan Ahmadiyah. Perwakilan dari MUI selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembuatan SKB pelarangan Ahmadiyah. Bakor Pakem juga menggunakan indikator tentang sesat atau tidaknya suatu aliran keagamaan menggunakan indikator yang dikeluarkan oleh MUI. Tata kerja Bakor Pakem memang berdasarkan pada UU No.1/PNPS/1965 tetapi indikator yang terdapat dalam undang-undang tersebut belum jelas sehingga pada akhirnya fatwa MUI yang digunakan sebagai dasar penunjang kerja Bakor Pakem.

Keyakinan baru tentang Ahmadiyah yang menyimpang dihegemonikan melalui pembiasaan dari fatwa MUI dengan posisinya sebagai lembaga agama. Hal ini ditindaklanjuti oleh kelas dominan, dalam hal ini negara yang direpresentasikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa melalui proses pengambilan keputusan larangan Ahmadiyah. Proses ini makin membentuk opini dan pola pikir masyarakat yang semula tidak bermasalah dengan kehadiran Ahmadiyah. Ahmadiyah di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sudah terdaftar secara resmi sebagai sebuah organisasi. Namun, dengan pengetahuan baru yang dimiliki oleh masyarakat Ahmadiyah, dalam hal ini JAI dipandang sebagai kelompok yang bermasalah.

Isu ini makin menghegemoni dalam masyarakat dengan gencarnya seruan-seruan, baik dari kelompok yang pro maupun kontra dengan Ahmadiyah. Media massa juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini public ini, dikarenakan media massa adalah sumber informasi yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang isu Ahmadiyah.

Organisasi-organisasi Islam juga berperan membentuk kesadaran baru tentang posisi JAI. Pernyataan dan sikap dari organisasi-organisasi ini makin menegaskan opini yang terbentuk di masyarakat. Dampaknya adalah jika kelompok masyarakat yang dengan mudah terhegemoni oleh hal ini akan melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap anggota kelompok Ahmadiyah. Hal tersebut ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa dan pengrusakan terhadap asset-aset Ahmadiyah. Bahkan ada sekelompok orang yang menyerang anggota JAI secara fisik karena meyakini Ahmadiyah sebagai musuh bagi agama mereka. Dengan keyakinan baru yang sudah demikian kuat ini menempatkan JAI dalam situasi sebagai kelompok minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Pertarungan hegemonik terjadi juga dengan kelompok yang membela Ahmadiyah. Kelompok ini memasukkan satu keyakinan baru dalam masyarakat bahwa JAI, meskipun, menyimpang memiliki hak sebagai warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan mereka. Jaminan konstitusi juga mengatur perlindungan terhadap keselamatan anggota JAI sebagai warga negara.

Dua keyakinan ini memandang dari perspektif yang berbeda dan dikontrol oleh dua kelompok yang berbeda. Masing-masing kelompok berupaya untuk menghegemoni keyakinan yang dianggap benar oleh kelompok mereka ke dalam kesadaran kolektif masyarakat. Proses hegemoni ini dilakukan baik secara persuasif melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua kelompok, maupun dengan cara-cara dominasi.